



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA BAGUS SUDJUNI laki-laki, umur 73 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, beralamat tinggal di Jl. Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama Ida Bagus Oka Arnawa laki-laki, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat tinggal di Jl. Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pen.Ins/Pdt/2022/PN Mtr tanggal 10 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 710/SK.PDT/2022/PN Mtr, tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

IDA BAGUS SUWIDYA laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jl. Nangka Utara Gg. Murai Nomor 4 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

IDA AYU PUTU MAYUNI perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

IDA BAGUS JATI WEDHA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram,

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

IDA AYU WIDIASTARI perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

IDA BAGUS ADNYANA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

IDA AYU WAYAN perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno gang Embun Sari Nomor 2, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

IDA BAGUS GIRI PUTRA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Pesona Wisata 3 Nomor 4, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

IDA BAGUS PUTRA WIJAYA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat di Jl. Pesona Wisata 3 Nomor 4, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

IDA BAGUS SWEDNYA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Bung Karno gang Embun Sari Nomor 2, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

IDA BAGUS SUWARDAYA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona A26, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Tergugat I sampai dengan Tergugat X selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan secara online di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidupnya Ida Putu Alit, Alm kawin syah dengan Ida Ayu Wayan Limbah, Alm dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki - laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 1. Ida Bagus Sunardi Alm. kawin dengan Ida Ayu Wayan memiliki anak : Ida Bagus Giri Putra, laki-laki, Ida Bagus Putra Wijaya, laki-laki, Ida Ayu Putu Setiawati, perempuan, meninggal, kawin keluar, Ida Ayu Made Candra, perempuan, kawin keluar, Ida Bagus Swednya, laki-laki, Ida Bagus Suwardaya, laki-laki, Ida Ayu Putu Suarningsih, perempuan, kawin keluar;
 2. Ida Bagus Suprayasa Alm. kawin dengan Ida Ayu Putu Mayuni memiliki anak : Ida Ayu Putu, perempuan, meninggal, kawin keluar, Ida Ayu Made Widiastari, perempuan, kawin keluar, Ida Bagus Jati Wedha, laki-laki;
 3. Ida Bagus Sudjana Alm. kawin dengan Ida Ayu Widiastari memiliki anak : Ida Ayu Adnyani, perempuan, kawin keluar, Ida Bagus Adnyana, laki-laki;
 4. Ida Bagus Suwidya, laki-laki;
 5. Ida Bagus Sudjuni, laki-laki;
 6. Ida Ayu Putu Suasti, perempuan (kawin keluar, meninggal);
 7. Ida Ayu Suarti, perempuan (kawin keluar, meninggal);
 8. Ida Ayu Ketut Suarni, perempuan (kawin keluar, meninggal);

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ida Ayu Komang Sudesni, perempuan (kawin keluar, meninggal);
2. Bahwa semasa hidupnya Ida Putu Alit selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas:
Utara : gang Nakula;
Timur : pekarangan Made Karang;
Selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs;
Barat : Jalan Bung Karno;
3. Bahwa atas sebidang tanah 1.307 M2, peninggalan dari Ida Putu Alit Alm tersebut oleh para ahli warisnya kemudian telah disertifikatkan dan telah terbit sertifikat dengan SHM No. 757 atas nama pemegang hak para ahli waris yaitu:
 1. Ida Bagus Sunardi;
 2. Ida Bagus Suwidya;
 3. Ida Bagus Suprayasa;
 4. Ida Bagus Sudjuni;
 5. Ida Bagus Sudjana;Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa sejak tanah sengketa tersebut disertifikatkan menjadi ke atas nama pemegang kak yaitu Penggugat (Ida Bagus Sudjuni) dan saudara-saudaranya yaitu Ida Bagus Sunardi, Ida Bagus Suwidya, Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana tanah sengketa dikuasai oleh Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana;
5. Bahwa setelah meninggal Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana kemudian tanah sengketa dikuasai oleh istri dan anak-anaknya yaitu Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sampai sekarang sehingga kami Penggugat tidak dapat menempati maupun menikmati hasil dari obyek sengketa tersebut padahal kami Penggugat juga sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat beberapa bangunan rumah dan bangunan ruko yang dibangun oleh Ida Bagus Suprayasa suami dari Tergugat 2, ayah Tergugat 3 dan bangunan rumah tinggal yang dibuat oleh Tergugat 1 dan bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Penggugat juga merupakan orang yang berhak terhadap tanah sengketa dan sampai saat ini Penggugat tidak diberi hak/tempat tinggal atas obyek sengketa tersebut oleh para Tergugat apa lagi untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa kemudian setelah meninggalnya Ida Bagus Suprayasa, Alm (suami Tergugat 2) dan (ayah dari Tergugat 3), Penggugat beberapa kali berbicara secara baik-baik kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dilanjutkan dialog kepada ParaTergugat yang lainnya dengan maksud untuk meminta bagian yang menjadi hak Penggugat tapi oleh Tergugat 2, 3, 4 dan 5 maupun Tergugat yang lainnya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti kepada Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang tidak memberikan bagian hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa atas perlakuan para Tergugat yang tidak memberikan hak Penggugat tersebut, Penggugat dirugikan dengan menderita tekanan batin karena merasa tidak memiliki tempat tinggal yang sah menurut hukum dan rentan untuk diperlakukan semena-mena sehingga Penggugat dirugikan secara materiil maupun Immateriil;
11. Bahwa atas bangunan 2 (dua) unit toko yang disewakan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 selama 3 (tiga) tahun dengan harga sewa pada umumnya sebesar Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah)/tahun sehingga jika dihitung sampai dengan saat ini maka nilainya sebesar Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);
12. Bahwa atas bangunan 2 (dua) unit toko yang disewakan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut maka kami Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa tersebut dirugikan oleh perbuatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan perincian:
Secara materiil:
Sewa 2 (dua) unit toko sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai sekarang sebesar Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) /tahun X 3 (tiga) tahun = Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) : 5 (lima) pemegang hak = Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) untuk masing-masing pemegang hak;
Secara immateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penggugat dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) karena menderita tekanan batin dengan perbuatan para Tergugat;

13. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa, maka dapatlah kiranya untuk diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa seluas 1.307 M2 SHM No. 757 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari bersama ini dengan hormat kami Penggugat mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa Alm), Tergugat 4 dan Tergugat 5 (Istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 9 dan Tergugat 10 (Istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi);
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu tanah obyek sengketa (seperlima) atau seluas 261,4 M2 dari tanah obyek sengketa, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
4. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian tidak pernah menikmati hasil sewa toko yang disewakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 selama 3 tahun, dimana hasilnya adalah berupa uang sewa sebagai berikut:
Sewa rumah Toko Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) x 3 (tiga) tahun = Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dibagi 5 (lima) = Rp. 24. 000.000,00(dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril, Penggugat dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena menderita tekanan batin dengan perbuatan para Tergugat;
5. Menyatakan hukum sah sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa Insidentilnya tersebut diatas, untuk Tergugat III,IV,V, VIII,X mula mula hadir sendiri sedangkan untuk Tergugat I,II,VI,VII,IX mula-mula tidak hadir, kemudian pada persidangan berikutnya Tergugat III,IV,V,VIII,X yang mula-mula hadir sendiri dan Tergugat I,II,VI,VII,IX yang mula mula tidak hadir selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Made Suryana, S.H, 2. Syamsudin, S.H, 3. Gede Arya Surya Putra, 4. Joni Feri Carlos Pangaribuan, S.H kesemuanya adalah Konsultan Hukum dan Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum Made Suryana dan Rekan yang berkantor di Jalan Pejanggik Gang VIII Nomor 4a Pajang Barat Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 1179/SK.PDT/2022/PN Mtr tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan sesuai surat perbaikan gugatannya tertanggal 20 Desember 2022, yang mana Kuasa Penggugat memperbaiki nama Tergugat IV yang semula dalam gugatan sebelumnya tertulis bernama Ida Ayu Widiastuti diperbaiki menjadi Ida Ayu Widiastari dan Tergugat V yang semula dalam gugatan sebelumnya tertulis Ida Bagus Suwidya diperbaiki menjadi Ida Bagus Adnyana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menawarkan kepada Kuasa Penggugat untuk melaksanakan sidang secara E-Litigasi dan Kuasa Penggugat menyetujuinya selanjutnya sidang dilaksanakan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban yang selengkapya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Subyek hukum ahli waris : bahwa sesuai silsilah keturunan tanggal 02 Januari 2003 tercatat adalah nama-nama Tergugat dan adanya nama-nama Tergugat yang tidak benar dalam gugatan, sesuai kartu tanda penduduk;
- II. Subyek hukum yang menguasai obyek sengketa : bahwa di atas obyek sengketa ada pihak lain yang memanfaatkan, menikmati dan berusaha sebagai penyewa yang wajib harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
- III. Obyek hukum : bahwa tanah pekarangan yang disebutkan dalam surat gugatan sebagai obyek sengketa adalah tidak lengkap yaitu:
 1. Tidak mencantumkan tempat suci untuk keluarga keturunan brahmana (merajan) yang didirikan oleh leluhur;
 2. Tidak memetakan bangunan asli peninggalan semasa dari alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah dan beberapa bangunan yang dibangun sendiri oleh Tergugat 1,2,4,5 semasa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah masih hidup;
 3. Tidak memetakan beberapa lokasi bangunan permanen yang masih ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 5 yang dibangun oleh masing-masing Tergugat ke dalam status "obyek sengketa" pada angka 3 posita gugatannya;
 4. Adanya bangunan di tengah-tengah, sebagai penyimpanan benda-benda sakral untuk upacara agama dan adat;
- IV. Posita dengan petitum Surat gugatan Penggugat tidak singkrun/konek/kabur, bahwa antara posita dengan petitumnya yaitu dalam posita angka 3 mengakui sebagai ahli waris, akan tetapi dalam petitum angka 2 tidak adanya ketegasan/kepastian tentang permohonan status hukumnya sebagai apa Penggugat....? Wajib dimohonkan dalam gugatan;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, menyebabkan surat gugatan lemah, karena tidak memenuhi syarat-syarat formalitas yang harus gugatan adalah tidak dapat diterima demi hukum, sebagai akibat hukum adanya fakta-fakta:

1. Silsilah yang lengkap dan sah;
2. Penyewa yang tidak dilibatkan dalam gugatan;
3. Segala sesuatu yang melekat dan bernilai ekonomis yang tidak dipetakan dalam obyek sengketa;

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



4. Posita dengan petitum gugatan tidak singkrun;

Dalam Pokok Perkara:

Pada dasarnya materi surat gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak lengkap sebagai syarat fakta yuridis formal gugatan, terkecuali beberapa alasan yang perlu Para Tergugatanggapi yaitu:

1. Pada angka 1 gugatan disebutkan bahwa keturunan dari alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah adalah sejumlah 5 anak laki dan 4 anak perempuan, tidak lengkap yang lengkap sesuai silsilah yang sah adalah:
 - a. Ida Ayu Putu Swasti, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - b. Ida Ayu Suarti, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - c. Ida Bagus Sunardi, laki, kawin, meninggal;
 - d. Ida Ayu Ketut Suarni, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - e. Ida Bagus Suwidya, laki;
 - f. Ida Ayu Komang Sudesni, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - g. Ida Bagus Suprayasa, laki, meninggal;
 - h. Ida Bagus Sudjuni, laki;
 - i. Ida Bagus Sujana, laki, meninggal;
2. Pada angka 2 gugatan menyebutkan bahwa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2, kurang lengkap. Yang selengkapya adalah selain tanah pekarangan juga ada tempat ibadah suci keluarga Hindu Bali, berupa merajan seluas 100 M2 yang terletak di pojok Utara-Timur bagian belakang tanah pekarangan dari luas keseluruhan 1.307 M2 dan bangunan untuk menyimpan benda-benda sakral seluas 50 M2 yang terletak di tengah-tengah obyek sengketa, sehingga yang wajib boleh dibagi adalah dari luas 1.307 M2 (pekarangan) – luas 100 M2 (merajan) - luas 50 M2 (bangunan untuk menyimpan benda-benda sakral) adalah sejumlah luas 1.157M2 yang wajib dibagi dan pembagiannya adalah secara proforsional (yang di depan dan di pinggir jalan Provinsi adalah mendapatkan bagian lebih sedikit, sedangkan yang di belakang dan masuk jalan lingkungan/gang adalah mendapatkan bagian yang lebih banyak), oleh karena ada bangunan lama semasa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah masih hidup dan bangunan baru yang dibangun oleh orangtua Tergugat 3 yang di sebelah utara barat depan, oleh almarhum suami Tergugat 4 yang di sebelah selatan tengah,

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



oleh orangtua Tergugat 5 yang di sebelah selatan tengah (posisi berdampingan sama di tengah) serta adanya satu bangunan tempat penyimpanan benda-benda sakral di bagian tengah (bale tengah) yang dibangun oleh orangtua Tergugat 3;

3. Pada angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat 2,3,4 dan 5 yang menguasai dan menikmati obyek sengketa adalah tidak benar;

Yang benar adalah bahwa anak-anak dari Penggugat pernah bertempat tinggal dan menikmati obyek sengketa dari tahun 2007 sampai tahun 2009 hingga pindah tinggal menempati rumah secara cuma-cuma di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram mulai dari tahun 2012 sampai saat ini, yang merupakan rumah milik dari orangtua Tergugat 3 (Ida Bagus Jati Wedha). Kepindahan Penggugat beserta istri, anaknya ke Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sampai saat ini, bukan berarti Penggugat tidak menikmati obyek sengketa, malah tetap menikmati, namun yang ditukar hanyalah obyek menikmatinya yang berbeda yaitu kalau Tergugat 2,3,4 dan 5 menikmatinya di obyek sengketa, tetapi Penggugat menikmatinya di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (rumah orangtua Tergugat 3) sampai saat ini;

4. Pada angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberi hak/tempat tinggal, apalagi membangun rumah di atas obyek sengketa adalah tidak benar. Yang benar adalah:

- Penggugat dan istri pernah tinggal di obyek sengketa selama upacara adat nikah, 3 bulan anak dan lain-lain;
- Anak-anak Penggugat pernah tinggal di obyek sengketa pada tahun 2007 s/d 2009;
- Para Tergugat sempat menawarkan untuk menempati salah satu rumah di obyek sengketa tetapi Penggugat tidak ada jawaban, bahkan menggugat secara materiil dan immateriil;

5. Pada angka 8 yang menyatakan bahwa beberapa kali berunding tapi gagal dan Para Tergugat tidak memberi jawaban kepastian adalah tidak benar;

Yang benar adalah Para Tergugat memberikan solusi untuk membangun rumah di atas obyek sengketa yang masih kosong kepada Penggugat

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



tetapi Penggugat tidak pernah lakukan dan dengan syarat bahwa Penggugat wajib meninggalkan rumah yang di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang adalah merupakan rumah pribadi milik dari orangtua Tergugat 3, tetapi Penggugat tidak memberi jawaban hingga ada surat gugatan ini;

6. Bahwa pada dalil angka 9 yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan atas hukum, karena sudah diberikan kesempatan untuk membangun pada lahan kosong bagian tengah depan atau menempati bangunan tua bagian selatan, tetapi Penggugat tidak bersedia;

7. Pada angka 10 yang menyatakan Para Tergugat memberlakukan Penggugat secara semena-mena adalah tidak benar;

Yang benar adalah justru Penggugat tidak mau berunding dan datang ke obyek sengketa membahas tentang berbagi waris bersama-sama secara kekeluargaan, mengingat sama sama mempunyai hak dan kewajiban atas obyek sengketa secara material (pajak, pemeliharaan bangunan tua, kewajiban beban adat bermasyarakat) dan secara spiritual (acara ritual kepada para leluhur yang sudah bersemayam di merajan/pura keluarga); Perbuatan semena-mena yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah seperti apa mohon Penggugat mengklarifikasi;

8. Pada angka 11 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 dan 3 telah menyewakan bangunan dua unit bangunan toko selama tiga tahun sejumlah Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak benar;

Yang benar adalah dua bangunan toko adalah disewakan selama dua tahun dan dibangun oleh orangtua Tergugat 3, sehingga berhak untuk menyewakannya, karena untuk memenuhi kewajiban material dan spiritual sebagai orang yang dituakan (pendeta/pedanda) yang disisihkan dari hasil pengelolaan dua unit toko;

9. Pada angka 12 yang menyatakan bahwa Penggugat juga berhak atas sewa dua unit toko di obyek sengketa adalah tidak benar;

karena dua unit toko adalah dibangun oleh orangtua Tergugat 3, sehingga Tergugat 2 dan 3 yang paling berhak untuk menyewakan lahan di atas toko seluas 153 M2;

Adanya permohonan kerugian materiil atas sewa toko untuk lima orang pemegang hak adalah tidak tepat, karena sebagian ahli waris dari lima



orang pemegang hak ada menguasai dan bertempat tinggal serta mengelola toko di areal sebelah selatan depan pada obyek sengketa oleh Tergugat 10, sehingga membagikan sewa dua unit toko untuk masing-masing sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) adalah tidak logis. Hal ini dikarenakan dua toko seluas 153 M2 adalah dibangun oleh orangtua Tergugat 3. Sedangkan adanya permohonan kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah tidak beralasan hukum, karena klasifikasi kerugian immateriil dapat diberikan kepada subyek hukum yang menyandang gelar/jabatan publik, disabilitas, tokoh agama, adat, budaya dan seni;

10. Pada angka 13 yang menyatakan bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa seluas 1.307 M2, SHM No. 757 yang terletak di Jalan Bung Karno No.45 lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah tidak beralasan hukum. Hal ini tidak cukup alasan, karena SHM No. 757 adalah tercatat juga atas nama Penggugat dan saudara-saudaranya;

yaitu:

1. Ida Bagus Sunardi;
2. Ida Bagus Suwidya;
3. Ida Bagus Suprayasa;
4. Ida Bagus Sudjuni;
5. Ida Bagus Sudjana;

Sehingga kalau akan dialihkan, maka wajib hukumnya yang tercatat dalam SHM No. 757 dan/atau para ahli warisnya untuk bersepakat;

Berdasarkan analisa fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah wajib ditolak demi hukum;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam Rekonvensi ini diajukan secara khusus tersendiri oleh Tergugat II Konvensi (Ida Ayu Putu Mayuni) dan Tergugat III Konvensi (Ida Bagus Jati Wedha), sehingga oleh karenanya posisi/statusnya adalah sebagai Penggugat 1 dan 2 Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi (Ida Bagus Sudjuni) berposisi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, diambil alih menjadi dalil alasan pula dalam Rekonvensi ini, sebagai

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



alasan hukum yang diambil alih khusus oleh Tergugat II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II untuk Rekonvensi ini;

Adapun alasan hukum yang diajukan dalam Rekonvensi ini adalah:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi II (Ida Bagus Jati Wedha) dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai keluarga dalam garis keturunan laki/purusa yaitu antara ponaan (Ida Bagus Jati Wedha) dengan paman (Ida Bagus Sudjuni);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebagai ahli waris dari alm. Ida Bagus Suprayasa yang saat ini bernama Ida Ped. Gde Made Kemenuh A. (dikarenakan sebagai pendeta/pedanda);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I (Ida Ayu Putu Mayuni) adalah istri dari alm. Ida Bagus Suprayasa;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II (Ida Bagus Jati Wedha) adalah anak dari alm. Ida Bagus Suprayasa dengan Penggugat Rekonvensi II (Ida Ayu Putu Mayuni);
5. Bahwa pada saat alm. Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A masih hidup, telah membangun 2 (dua) unit toko di atas obyek sengketa SHM No. 757 seluas 153M2 di bagian depan ujung Utara Barat yang berbatasan dengan Gang Nakula di sebelah utara dan Jalan Bung Karno di sebelah barat;
6. Bahwa dua unit toko saat ini disewakan selama dua tahun;
7. Bahwa selain alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made .Kemenuh A membangun dua unit toko, juga dapat membeli tanah dan rumah permanen di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 SHM No 363 Kelurahan Pagutan Timur, kecamatan Mataram, kota Mataram dengan Sertifikat Hak Milik No : 363/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Ida Bagus Sudjuni) sampai kini bertempat tinggal dan menikmati rumah milik Penggugat Rekonvensi I dan II yaitu di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang diwariskan oleh alm. Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
9. Bahwa rumah milik Penggugat Rekonvensi I dan II yaitu di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang diwariskan oleh alm. Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A telah

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tahun 2011 tetapi ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2012 sampai saat ini;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II selama ini tidak pernah keberatan kepada Tergugat Rekonvensi, apalagi menghitung ganti kerugian secara materiil maupun moril;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi meminta ganti kerugian akibat Rekonvensi I dan II menyewakan dua unit toko di atas obyek sengketa Rekonvensi secara materiil maupun 1 milyar rupiah materiil, maka oleh karenanya merupakan hak keperdataan pula bagi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk memperhitungkannya;
12. Bahwa apabila diperhitungkan kerugian yang timbul secara materiil yaitu Penggugat Rekonvensi I dan II tidak dapat menyewakan rumah di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 10 tahun dikalikan Rp25.000.000,00 per tahun, maka $10 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa apabila diperhitungkan kerugian yang timbul secara moril yaitu Penggugat Rekonvensi I dan II tidak dapat mengelola dan menikmati obyek sengketa dalam Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai sertifikat hak milik No 363 atas nama ayah Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi III yang tersebut berada di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah:
 - Utara : saluran air;
 - Timur : rumah NIB 00366 (blok E-4);
 - Selatan : jalan raya;
 - Barat : rumah NIB 00368 (blok E-6), yang disebut sebagai obyek sengketa Rekonvensi;
14. Bahwa kerugian moril yang timbul bagi Penggugat Rekonvensi 1 dan 2 adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagai akibat:
 1. Penggugat Rekonvensi I adalah istri seorang pendeta/pedanda;
 2. Penggugat Rekonvensi I merasa tercemar nama baik sebagai istri dan/atau seorang pendeta/pedanda akibat digugat Konvensi, sehingga harus hadir selama persidangan mediasi;

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Rekonvensi I terpikir berat akibat gugatan Konvensi, sehingga saat ini menderita sakit psikhis (tidur terganggu, pikiran tidak tenang akan keutuhan keluarga);
 4. Penggugat Rekonvensi I merasa difitnah karena dikatakan berbuat semena-mena oleh Tergugat Rekonvensi;
 5. Penggugat Rekonvensi I dan II dirugikan akibat gugatan Konvensi, karena tidak dilanjutkan untuk menyewa unit toko;
 6. Penggugat Rekonvensi II adalah seorang anak pendeta/pedanda yang setiap saat bermasyarakat adat selalu hadir mewakili ayah dan Tergugat Rekonvensi dalam acara suka duka karena tinggal di rumah tua;
 7. Penggugat Rekonvensi II setiap hari merawat Penggugat Rekonvensi I (ibu) karena sakit psikhis akibat gugatan Konvensi;
- Dari uraian alasan hukum Rekonvensi tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan demi hukum;

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban dari Tergugat : I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X yang tersebut dalam Konvensi di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak kerugian materiil dan immateriil;
3. Menolak sita jaminan atas obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa silsilah keturunan Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah adalah benar dan sah;
5. Menetapkan hukum bahwa Para Tergugat adalah sah keturunan dan sebagai ahli waris dari alm. Ida Putu Alit dan Ida Ayu Wayan Limbah;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat adalah berhak mewarisi obyek sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa bangunan lama peninggalan dari alm Ida Putu Alit dan Ida Ayu Wayan Limbah berhak untuk dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat;
8. Menyatakan hukum bahwa bangunan tempat suci *Merajan* dan bangunan tempat penyimpanan benda-benda sakral "Bale Tengah" berhak untuk dijaga, dirawat, dipertahankan secara bersama-sama oleh Para Tergugat dan Penggugat;

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



9. Menyatakan hukum bahwa bangunan dua unit toko di sebelah utara adalah bagian hak waris untuk Tergugat II dan III;
10. Menyatakan hukum bahwa bangunan yang sudah dikuasai dan ditempati serta dikelola oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan X adalah benar dan sah;
11. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X serta Penggugat berhak untuk mendapatkan bagian waris secara proporsional atas obyek sengketa;
12. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bermanfaat sesuai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Berdasarkan uraian Rekonvensi dari Tergugat : II dan III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II yang tersebut dalam Rekonvensi di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebagai ahli waris dari alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah berhak untuk mewarisi obyek sengketa Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moriil sejumlah Rp3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai kerugian materiil dan moriil sejumlah Rp3.250.000.000,00(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak miliknya yang bernilai ekonomis yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai jaminan melunasi kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
8. Meletakkan sita jaminan atas bagian harta waris Tergugat Rekonvensi dalam obyek sengketa Konvensi, untuk memenuhi kewajibannya

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



membayar kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;

9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada barangsiapa saja yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi, secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;

10. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bermanfaat sesuai hukum, bagi Penggugat Rekonvensi I dan II dengan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Ida Putu Alit;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu tanah obyek sengketa (seperlima) atau seluas 261,4 M2 dari tanah obyek sengketa, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil;
5. Menyatakan hukum sah sita jaminan terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3578080606490002 atas nama Ida Bagus Sudjuni tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Sudjuni tertanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P.2;
3. Potokopi Surat Silsilah Keluarga atas nama Ida Bagus Sudjuni dan Suswati, diberi tanda P.3;
4. Potokopi Surat Silsilah Keluarga atas nama Ida Putu Alit dan Ida Ayu Wayan Limbah, diberi tanda P.4;
5. Potokopi Sertifikat Hak Milik nomor 757 tertanggal 23 April 2015, diberi tanda P.5;
6. Potokopi chat Wathapps (WA) tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Mbo Ade, diberi tanda P.6;
7. Potokopi foto rumah/toko di atas obyek sengketa di Jalan Bung Karno, diberi tanda P.7;
8. Potokopi Surat yang dibuat oleh Gus Putra yang ditujukan kepada Ida Bagus Sudjuni (Penggugat) tertanggal 17 April 1993, diberi tanda P.8;
9. Potokopi Surat yang dibuat oleh Gus Putra yang ditujukan kepada Pak Agus Juni (Penggugat) tertanggal 29 Maret 1993, diberi tanda P.9;
10. Potokopi Surat yang dibuat oleh Gus Putra yang ditujukan kepada Ida Bagus Sudjuni tertanggal 31 Mei 1993, diberi tanda P.10;

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Potokopi Surat yang dibuat oleh Ida Bagus Sudjana yang ditujukan kepada Ida Bagus Sudjuni dan Suswati tertanggal 7 Juli 1994, diberi tanda P.11;
12. Potokopi Surat yang dibuat oleh Ida Bagus Sudjana yang ditujukan kepada Ida Bagus Sudjuni tertanggal 13 Maret 1997, diberi tanda P.12;
13. 1 (satu) buah DVD RW, diberi tanda P-13;
14. Potokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 363 Luas 62 M2 Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ida Ped. Gde Made Kemenuh. A, diberi tanda P.14;
15. Potokopi foto rumah BTN yang ditempati oleh Penggugat, diberi tanda P.15;
16. Potokopi kwitansi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan total senilai Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembuatan rumah tinggal, di beri tanda P.16;
17. Potokopi catatan biaya pengeluaran yang dibuat oleh Penggugat, diberi tanda P.17;
18. Potokopi silsilah keluarga Ida Bagus Sudjuni, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Ida Bagus Sudjuni, dengan mengetahui Kepala lingkungan Banjar Antapan, Lurah Pagutan Timur dan PHDI Kecamatan Mataram, diberi tanda P-18;
19. Potokopi Washap Mbok Ade, diberi tanda P-19;
20. Potokopi silsilah keluarga Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah, yang dibuat oleh Ida Bagus Sudjuni/Penggugat dengan mengetahui Kepala lingkungan Banjar Antapan, Lurah Pagutan Timur dan PHDI Kecamatan Mataram, diberi tanda P-20a;
21. Potokopi silsilah keluarga Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah, yang dibuat dan diperbaiki oleh Ida Bagus Sudjuni/Penggugat dengan mengetahui Kepala lingkungan Banjar Antapan, Lurah Pagutan Timur dan PHDI Kecamatan Mataram, diberi tanda P-20b;
22. Potokopi 1 (satu) set surat draft perdamaian Penggugat, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali, P-5, P-14, P-15 foto copy tanpa ada aslinya;

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made KOMPIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat Ida Bagus Sudjuni adalah masalah gugatan tanah warisan yang terletak di Jalan Bung Karno;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat masih hidup dan sekarang tinggal di Lombok di Perumahan Graha Pagutan;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sengketa tersebut kalau ada acara ngaben dan acara keagamaan saja;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah saudara dari Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa dan anak-anak dari Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ida Pedanda Keniten/Ida Bagus Suprayasa mendapatkan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat dan di sertifikat tersebut atas nama 5 (lima) orang, dan dari 5 (lima) orang nama yang tertera disertifikat hanya 2 (dua) orang yang Saksi ingat namanya yaitu Ida Bagus Sudjuni dan Ida Bagus Suprayasa;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dengan orang-orang yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah masih ada ikatan saudara dimana Penggugat adalah saudara, paman, ipar dari orang-orang yang menempati tanah sengketa dari tersebut;
- Bahwa Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa sudah meninggal;
- Bahwa setelah Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa meninggal yang tinggal atau menempati tanah sengketa adalah anak Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa bernama Ida Bagus Jati Wedha;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat tanah yang disengketakan sekarang ini karena Penggugat tidak diberikan bagiannya oleh saudara dan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak bisa menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sekarang ini tinggal di Perumahan BTN di Pagutan, Penggugat tidak tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah banyak orang yang tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan keluarganya tidak tinggal di lokasi tanah sengketa karena Saksi sering pergi ke rumah yang ditempati oleh Penggugat yaitu rumah yang terletak di BTN Pagutan adalah milik dari Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa;

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di tanah sengketa ada bangunan toko, yang saksi tahu di atas tanah sengketa ada merajan/tempat persembahyangan, bale gede dan beberapa rumah yang Saksi tidak tahu siapa yang menempati;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Cokorda Jiestha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat Ida Bagus Sudjuni adalah masalah gugatan tanah warisan yang terletak di Jalan Bung Karno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi tanah sengketa tersebut, saat Saksi nuwur/menemui Ida Pedanda untuk menyelesaikan upacara agama;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah saudara, anak dan istri serta keponakan dari Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ida/Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat dan di sertifikat tersebut atas nama 5 (lima) orang, yaitu Ida Bagus Sudjuni, Ida Bagus Suwidnya, Ida Bagus Sunardi, Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan orang-orang yang tinggal di tanah tersebut adalah saudara, ipar dan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di tanah sengketa setelah Ida Pedanda Kemenuh/Ida Bagus Suprayasa meninggal adalah anak Ida Pedanda/Ida Bagus Suprayasa bernama Ida Bagus Jati Wedha;
- Bahwa setahu Saksi kenapa Penggugat menggugat tanah yang disengketakan sekarang ini karena Penggugat tidak diberikan bagiannya oleh saudara dan keponakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak bisa menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini Penggugat tinggal di Perumahan BTN di Pagutan, Penggugat tidak tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah banyak orang yang tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah sengketa;

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Istri anaknya tidak tinggal di lokasi tanah sengketa karena Saksi sering ke rumah Penggugat di BTN Pagutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah di BTN Pagutan yang ditempati Penggugat dan keluarganya tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak ada memiliki bangunan rumah atau ruko di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa dibagikan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tinggal di perumahan BTN Pagutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat yang terletak di pagutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Potokopi Silsilah Keturunan Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah, diberi tanda T1-10. 1a;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pedanda Istri Ary, nomor 5271026208490001 tanggal 11 September 2017, diberi tanda T1-10. 1b;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Jati Wedha, nomor 5271021010730005 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda T1-10. 1c;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Widiastari, nomor 5271027112590076 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda T1-10. 1d;
5. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Adnyana, nomor 5271020605780001 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda T1-10. 1e;
6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Putra Wijaya, nomor 5271022305710001 tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda T1-10. 1f;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Suwidnye, nomor 5271021010790003 tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda T1-10. 1g;
8. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Suwardaya, nomor 5271020207849004, diberi tanda T1-10. 1h;
9. Potokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ida Ayu Wayan Oka, nomor 5271020301140001 tanggal 4 Januari 2014, diberi tanda T1-10. 1i;
10. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Suidia, nomor 5271022911390001 tanggal , diberi tanda T1-10. 1j;
11. Potokopi tanpa aslinya Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Giri Putra, nomor 3216082512690009 , diberi tanda T1-10. 1k;
12. Potokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ida Ped Gde Kemenuh A, nomor 5271020603085136 tanggal 11 Juli 2015, diberi tanda T1-10. 1l;
13. Potokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Jati Wedha, nomor 5271022906080005 tanggal 8 Juni 2012, diberi tanda T1-10. 1m;
14. Potokopi kwitansi sewa toko setahun nomor 10 atas nama penyewa Nabil yang menerima Ida Bagus Jati Wedha waktu sewa 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, tanggal 31 Desember 2021, sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah), diberi tanda T1-10. 2;
15. Potokopi kwitansi sewa toko setahun nomor 10 atas nama penyewa Nabil Bagsi S.E, yang menerima Ida Bagus Jati Wedha waktu sewa 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, tanggal 31 Desember 2022, sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah),diberi tanda T1-10. 3;
16. Potokopi foto merajan dan bale tengah, diberi tanda T1-10. 4;
17. Potokopi foto rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan rumah yang ditempati oleh Tergugat I, diberi tanda T1-10. 5;

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Potokopi foto rumah yang ditempati oleh Tergugat III (rumah yang ada sejak Ida Putu Alit masih hidup) dan rumah yang ditempati oleh Tergugat IV dan V (rumah yang ada sejak Ida Putu Alit masih hidup), diberi tanda T1-10. 6;
19. Potokopi foto rumah yang pernah ditempati oleh Ida Putu Alit (sebagian bangunan dipakai untuk tempat usaha oleh Tergugat X), diberi tanda T1-10. 7;
20. Potokopi surat gugatan waris tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda T1-10. 8;
21. Potokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda T1-10. 9;
22. Potokopi Surat SK Walikota Mataram tentang ijin lokasi nomor 786/Takowasbang/lok/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002, diberi tanda T1-10. 10;
23. Potokopi Surat SK Walikota Mataram tentang ijin mendirikan bangunan nomor 1321/Takowasbang/IMB/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002, diberi tanda T1-10. 11;
24. Potokopi Sertifikat Hak Milik nomor 363 tanggal 12 Agustus 2011, atas nama Ida Ped.Gede Made Kemenuh. A, diberi tanda T1-10. 12;
25. Potokopi Surat Pengujian Calon Diksa dari PHDI Dati II Kodya Mataram nomor 01/PHDI-KMM/III/97 tanggal 6 Maret 1997, diberi tanda T1-10. 13;
26. Potokopi foto mendampingi Ida Pedanda Gde Made Akse Bawa memimpin upacara persembahyangan perayaan hari jadi (piodalan) di Pura Dalam Pagutan, diberi tanda T1-10.14;
27. Potokopi Kitab Manawa Dharmacastra atau Weda SMRTI Compendium Hukum Hindu, diberi tanda T1-10. 15;
28. Potokopi ilustrasi gambar bangunan di lahan tanah sengketa, diberi tanda T1-10.16;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali, T1-X.1k, T1-X.4, T1-X.5, T1-X.6, T1-X.7, foto copy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Swantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kedua belah pihak bersengketa masalah tanah warisan yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun Saksi tahu batas - batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang Nakula;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Made Karang;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Ida Made Oka, Cs;
 - Sebelah Barat : Jalan Bung Karno;
- Bahwa setahu Saksi bahwa di lokasi tanah sengketa sudah ada bangunan rumah dan toko;
- Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat karena Penggugat ada namanya di sertifikat tanah tersebut tetapi tidak ada mendapat bagiannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut ada nama 5 (lima) orang, yaitu Ida Bagus Gung (Sunardi), Ida Bagus Suwidnya, Ida Bagus Suprayasa, Ida Bagus Sudjuni, Ida Bagus Sudjana dan semuanya ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal yang menguasai tanah sengketa adalah Ida Bagus Suprayasa dan keluarganya dan Ida Bagus Sudjana dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saudara perempuan dari kelima orang yang ada namanya disertifikat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saudara saudara Penggugat yang sudah meninggal dunia yaitu Ida Bagus Sudjana dan Ida Bagus Suprayasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang sering dipanggil Kompiyang (Ida Putu Alit), dan Saksi pernah bertemu pada waktu masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Ida Putu Alit kawin;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa tersebut belum dibagi waris dan tanah sengketa masih milik bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sebelumnya tinggal di Jawa dan setelah pensiun pulang ke Lombok tetapi Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan ruko yaitu di sebelah barat atau di sisi jalan raya batas sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada lokasi lain yang merupakan warisan juga;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Penggugat Ida Bagus Sudjuni tinggal di Lombok yaitu di rumah di perumahan BTN milik orangtua Ida Bagus Jati Weda;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah perumahan BTN milik orangtua Ida Bagus Jati Weda karena tidak ada tempat tinggalnya di tanah sengketa;

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat menggugat Para Tergugat padahal sudah diberikan menempati rumah di perumahan BTN;
 - Bahwa setahu Saksi, pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah ini tetapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa dilokasi tanah sengketa ada merajan tempat persembahyangan dan ada Bale Gede di dekat Merajan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat merajan tersebut, tetapi Saksi pernah melihat Penggugat sembahyangan di merajan di tanah sengketa bersama dengan keluarganya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah Saksi mendengar Ida Bagus Jati Wedha meminta kembali rumah yang ditempat oleh Penggugat di perumahan BTN tersebut;
 - Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sengketa dan ditempat tersebut masih bisa dibangun rumah ditempat yang kosong di dekat gerbang masuk;
 - Bahwa di merajan di lokasi tanah sengketa sering dilakukan upacara keagamaan dan upacara adat;
 - Bahwa ruko dilokasi tanah sengketa disewakan kepada orang lain;
 - Bahwa kalau ada acara keagamaan atau adat Penggugat dan keluarganya tidak pernah menginap di rumah dilokasi tanah sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa

Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ida Bagus Gede Pidadha Kirthi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi kedua belah pihak bersengketa masalah tanah warisan yang terletak di Jalan Bung Karno Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun Saksi tahu batas – batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang Nakula;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Made Karang;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Ida Made Oka cs;
 - Sebelah Barat : Jalan Bung Karno;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa sudah ada bangunan rumah dan toko;
- Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat karena Penggugat ada namanya di sertifikat tanah tersebut tetapi tidak ada mendapat bagiannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat di sertifikat tersebut ada nama 5 (lima) orang, yaitu Ida Bagus Gung (Sunardi), Ida Bagus Suwidnya, Ida Bagus Suprayasa, Ida Bagus Sudjuni, Ida Bagus Sudjana dan semuanya ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa yang tinggal dan menguasai tanah sengketa adalah Ida Bagus Suprayasa dan keluarganya dan Ida Bagus Sudjana dan keluarganya;

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada saudara perempuan dari kelima orang yang namanya ada di sertifikat tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan lokasi tanah sengketa yaitu di seberang jalan tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Penggugat yang sering dipanggil Kompiyang (Ida Putu Alit), dan sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi di dalam tanah sengketa ada bangunan rumah, rumah Ida Pedanda, rumah Ida Bagus Jati Wedha (anak Pedanda Ida Bagus Suprayasa), rumah Ida Bagus Adnyana/panggil Kambung (anak Ida Bagus Sudjana);
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat Ida Bagus Sudjuni tinggal di rumah perumahan BTN milik Idan Pedanda/Ida Bagus Suprayasa;
 - Bahwa alasan kenapa Penggugat menggugat Para Tergugat karena Penggugat tidak ada mendapatkan bagiannya di lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi, bahwa tanah sengketa belum dibagi waris tetapi masih milik bersama;
 - Bahwa di lokasi tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan ruko satu ruko disewakan dan satu ruko lagi kosong belum ada yang sewa;
 - Bahwa setahu Saksi yang membangun ruko tersebut adalah Ida Pedanda/Ida Bagus Suprayasa/orangtua Tergugat III Ida Bagus Jati Wedha;
 - Bahwa yang menerima uang sewa ruko tersebut adalah Tergugat III/Ida Bagus Jati Wedha (anak Ida bagus Suprayasa);
 - Bahwa setahu Saksi, bahwa Penggugat datang ke lokasi tanah sengketa kalau ada acara keagamaan atau upacara adat;
 - Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Jawa, setelah pensiun baru pulang ke Lombok dan tinggal di Perumahan BTN Pagutan;
 - Bahwa kalau ada acara orang meninggal, orang kawin di pagutan, Penggugat tidak pernah datang tetapi kalau ada acara keluarga Penggugat selalu datang;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara kandung, ipar dan keponakan;
 - Bahwa yang berhak mewarisi tanah sengketa di Jalan Bung Karno adalah adalah anak-anak dari Ida Putu Alit yang tersebut dalam sertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Penggugat, namun Saksi pernah bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa yang lebih tua umur dari Penggugat dengan Ida Bagus Suprayasa adalah Ida Bagus Suprayasa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi I Nengah Subrata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan terkait rumah BTN Citra Permata yang terletak di Kelurahan Pagutan Timur yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
 - Bahwa kedua belah pihak bersengketa masalah tanah warisan yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas – batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : Gang Nakula;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Made Karang;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Ida Made Oka cs;
 - Sebelah Barat : Jalan Bung Karno;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah BTN Citra Permata, tetapi batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : selokan air;
 - Sebelah Timur : rumah E4;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah E6;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemilik Rumah BTN Citra Permata adalah Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh yang dibeli dari Pengembang Citra Permata;
 - Bahwa yang menempati rumah BTN milik Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh adalah Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat Ida Bagus Sudjuni menempati rumah BTN tersebut dengan sewa atau tidak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah BTN milik Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh karena Saksi pernah diajak ke rumah tersebut pada waktu masih kosong tahun 2011 waktu itu tidak ada orang yang menempatinnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut waktu itu Saksi pernah ditunjukkan oleh Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh dan di sertifikatnya atas nama Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh;
 - Bahwa anak Penggugat yang bernama Ida Bagus Ujus juga pernah menempati rumah BTN sekitar tahun 2013 karena waktu itu Ida Bagus Ujus tidak ada tempat tinggal setelah kawin, kemudian Ida bagus

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh menyuruh untuk tinggal di rumah BTN;

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat menggugat tanah sengketa di jalan Bung Karno karena Penggugat tidak mendapatkan bagian warisan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Ida Bagus Suprayasa dan keluarganya dan Ida Bagus Sudjana dan keluarganya, Ida Bagus Sunardi dan keluarganya dan Ida Bagus Suwidya;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada bangunan rumah 4 (empat) unit, ada merajan, ada dapur dan bale gede;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak ada rumahnya di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi perumahan BTN tahun 2014 dan yang menempati rumah BTN tersebut pada saat itu adalah Ida Bagus Ujus;
- Bahwa Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh sudah meninggal dunia;
- Bahwa masalah sengketa tanah di jalan Bung Karno sudah dibicarakan/dimusyawarahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada titik temunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Ida Made Parwata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah rumah BTN Citra Permata yang terletak di Kelurahan Pagutan Timur yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah warisan yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah BTN Citra Permata, tetapi

Saksi tahu batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : selokan air
- Sebelah Timur : rumah E4;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah E6;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah BTN Citra Permata adalah Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh yang dibeli dari pengembang Citra Permata;
- Bahwa yang menempati rumah BTN Citra Permata milik Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda sekarang ini yaitu Penggugat/Ida Bagus Sudjuni dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menempati rumah BTN Citra Permata tersebut dengan cara disewa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah BTN Citra Permai tersebut milik Ida Bagus Suprayasa karena Saksi pernah diajak ke rumah BTN Citra Permai tersebut sekitar tahun 2012 waktu itu tidak ada orang yang menempatinnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat rumah BTN Citra Permai tersebut karena pada saat itu ditunjukkan oleh Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Ida Bagus Ujus pernah juga menempati rumah BTN Citra Permai tersebut di sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat menggugat tanah sengketa di Jalan Bung Karno tersebut karena Penggugat tidak mendapatkan bagian warisan;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Ida Bagus Suprayasa dan keluarganya dan Ida Bagus Sudjana dan keluarganya. Ida Bagus Sunardi dan keluarganya dan Ida Bagus Suwidya;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada bangunan berupa 4 (empat) unit rumah, ada merajan, ada dapur dan bale gede;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada rumahnya di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa masalah sengketa tanah di Jalan Bung Karno sudah dibicarakan/dimusyawarahkan antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada titik temunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi tersebut diatas Para

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Ahli I Gede Suberata, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa menurut ahli bahwa pembagian waris menurut hukum adat bali menganut asas patrilineal/purasa artinya yang berhak mewaris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris, apabila tidak ada memiliki anak laki maka hak mewaris jatuh kepada saudara lakinya atau dapat mengangkat anak;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa macam bentuk warisan dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak;
- Bahwa obyek warisan dalam perkara ini berupa tanah masuk dalam bentuk harta tidak bergerak
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada terdapat tempat persembahyangan berupa merajan/tempat persembahyangan keluarga dan bale gede, yang merupakan duwe tengah/milik bersama dan tidak boleh dibagi artinya semua ahli waris berhak memanfaatkan sesuai peruntukannya dan wajib memelihara dan merawat warisan tersebut;
- Bahwa tidak semua rumah ada bale gede, tetapi kalau di tanah sengketa ada;
- Bahwa dalam keyakinan Agama Hindu seorang Ida Pedanda dalam tananan sosial kemasyarakatan memiliki status yang berbeda dengan masyarakat lain, seorang Pedanda wajib dimuliakan dan dihormati mengingat beliau adalah rohaniawan/pemuput upacara, seseorang tidak diperbolehkan memfitnah Pedanda;
- Bahwa dalam hukum adat bali mengenai kewarisan bahwa saudara kandung laki-laki berhak mendapat mewaris harta peninggalan milik orangtuanya;
- Bahwa begitu juga dalam perkara ini Penggugat dan saudara laki-laki berhak mewarisi harta peninggalan orangtuanya termasuk mewarisi tanah sengketa;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan obyek sengketa dalam Konvensi maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa luas 1.307 m² (seribu tiga ratus tujuh meter persegi), terletak di Jalan Bung Karno Nomor 45 Lingkungan Bukit Ngandang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Utara : Gang Nakula;
 - Timur : Pekarangan Made Karang;
 - Selatan : Tanah pekarangan Ida Made Oka CS;
 - Barat : Jalan Bung Karno;
- Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II (Ida Ayu Putu Mayuni), Tergugat III (Ida Bagus Jati Wedha), Tergugat IV (Ida Ayu Widiastari), Tergugat V (Ida Bagus Suwidnya), Tergugat X (Ida Bagus Suwardaya);

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di atas obyek tersebut sudah berdiri banyak bangunan rumah permanen dan toko, ruko lantai 2;
- Bahwa yang menyewa ruko lantai 2 bernama Nabil;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan obyek sengketa dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa seluas 162 M2, terletak di Perumahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : parit kecil;
 - Sebelah Selatan : rumah nomor E4;
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah Barat : rumah E6;

- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena diberikan ijin untuk menempati oleh orangtua Tergugat III/Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 4 April 2023 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Subyek hukum ahli waris : bahwa sesuai silsilah keturunan tanggal 02 Januari 2003 tercatat adalah nama-nama Tergugat dan adanya nama-nama Tergugat yang tidak benar dalam gugatan, sesuai kartu tanda penduduk;
- II. Subyek hukum yang menguasai obyek sengketa : bahwa di atas obyek sengketa ada pihak lain yang memanfaatkan, menikmati dan berusaha sebagai penyewa yang wajib harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



III. Obyek hukum : bahwa tanah pekarangan yang disebutkan dalam surat gugatan sebagai obyek sengketa adalah tidak lengkap yaitu:

1. Tidak mencantumkan tempat suci untuk keluarga keturunan Brahmana (merajan) yang didirikan oleh leluhur;
2. Tidak memetakan bangunan asli peninggalan semasa dari alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah dan beberapa bangunan yang dibangun sendiri oleh Tergugat I,II,IV,V semasa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah masih hidup;
3. Tidak memetakan beberapa lokasi bangunan permanen yang masih ditempati oleh Tergugat II,III,IV dan V yang dibangun oleh masing-masing Tergugat ke dalam status "obyek sengketa" pada angka 3 posita gugatannya;
4. Adanya bangunan di tengah-tengah, sebagai penyimpanan benda-benda sakral untuk upacara agama dan adat;

IV. Posita dengan petitum surat gugatan Penggugat tidak sinkron/konek/kabur, bahwa antara posita dengan petitumnya yaitu dalam posita angka 3 mengakui sebagai ahli waris, akan tetapi dalam petitum angka 2 tidak adanya ketegasan/kepastian tentang permohonan status hukumnya sebagai apa Penggugat....? wajib dimohonkan dalam gugatan;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, menyebabkan surat gugatan lemah, karena tidak memenuhi syarat-syarat formalitas yang harus gugatan adalah tidak dapat diterima demi hukum, sebagai akibat hukum adanya fakta-fakta:

1. Silsilah yang lengkap dan sah;
2. Penyewa yang tidak dilibatkan dalam gugatan;
3. Segala sesuatu yang melekat dan bernilai ekonomis yang tidak dipetakan dalam obyek sengketa;
4. Posita dengan petitum gugatan tidak sinkrun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai subyek hukum ahli waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan nama ahli waris yang tercantum dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah memperbaiki nama-nama Tergugat yang salah tersebut sesuai perbaikan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2022, diantaranya nama Tergugat

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



IV yang semula tertulis Ida Ayu Widiastuti diperbaiki menjadi Ida Ayu Widiastari, dan nama Tergugat V yang semula tertulis Ida Bagus Suwidya diperbaiki menjadi Ida Bagus Adnyana, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut dipandang tidak terjadi kekeliruan nama Tergugat, dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai bahwa di atas obyek sengketa ada pihak lain yang memanfaatkan, menikmati dan berusaha sebagai penyewa yang wajib harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan bahwa memang benar diatas tanah sengketa ada 2(dua) unit toko yang disewa oleh orang lain, namun penyewa toko tersebut tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini karena penyewa sifatnya sementara sehingga apabila waktu sewanya telah berakhir maka dengan sendirinya penyewa tersebut akan keluar dari obyek sengketa sehingga dalam gugatan ini tidak perlu menarik penyewa toko yang ada diatas obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai bahwa obyek hukum bahwa tanah pekarangan yang disebutkan dalam surat gugatan sebagai obyek sengketa adalah tidak lengkap yaitu:

1. Tidak mencantumkan tempat suci untuk keluarga keturunan brahmana (merajan) yang didirikan oleh leluhur;
2. Tidak memetakan bangunan asli peninggalan semasa dari alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah dan beberapa bangunan yang dibangun sendiri oleh Tergugat I, II, IV, V semasa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah masih hidup;
3. Tidak memetakan beberapa lokasi bangunan permanen yang masih ditempati oleh Tergugat II, III, IV dan V yang dibangun oleh masing-masing Tergugat ke dalam status "obyek sengketa" pada angka 3 posita gugatannya;
4. Adanya bangunan di tengah-tengah, sebagai penyimpanan benda-benda sakral untuk upacara agama dan adat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai materi gugatan Penggugat bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2 yang terletak di Jalan Bung Karno Nomor 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang menurut Penggugat bahwa Penggugat sebagai salah satu

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



ahli waris sampai saat ini belum mendapat bagian atas obyek sengketa, sedangkan terkait dengan bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa yang disebutkan oleh Para Tergugat, yang tidak dirincikan atau dirincikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidaklah serta merta menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab sesuai fakta dipersidangan bahwa antara tanah obyek sengketa sebagai obyek waris dengan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan telah diakui oleh para pihak ada bangunan milik bersama seperti merajan dan bale tengah yang pemanfaatan dan peruntukannya untuk semua ahli waris Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah (Alm), dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai posita dengan petitum surat gugatan Penggugat tidak sinkron/konek/kabur, bahwa antara posita dengan petitumnya yaitu dalam posita angka 3 mengakui sebagai ahli waris, akan tetapi dalam petitum angka 2 tidak adanya ketegasan/kepastian tentang permohonan status hukumnya sebagai apa Penggugat...? wajib dimohonkan dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sudah sangat jelas mendalilkan bahwa ia/Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah, (Alm) berhak mewarisi harta warisan peninggalan Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah, (Alm) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat belum mendapat bagian atas obyek sengketa tersebut, sehingga kedudukan hukum atau legal standing Penggugat dalam perkara ini sudah sangat jelas yaitu sebagai salah satu ahli waris yang menuntut bagian warisan peninggalan orangtuanya/Ida Putu Alit dengan Ida Ayu Wayan Limbah, (alm), dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan diatas;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, selama hidupnya Ida Putu Alit, Alm kawin syah dengan Ida Ayu Wayan Limbah, Alm dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki - laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:

1. Ida Bagus Sunardi Alm. kawin dengan Ida Ayu Wayan memiliki anak : Ida Bagus Giri Putra, laki-laki; Ida Bagus Putra Wijaya, laki-laki, Ida Ayu Putu Setiawati, perempuan, meninggal, kawin keluar, Ida Ayu Made Candra, perempuan, kawin keluar, Ida Bagus Swednya, laki-laki, Ida Bagus Suwardaya, laki-laki, Ida Ayu Putu Suarningsih, perempuan, kawin keluar;
2. Ida Bagus Suprayasa Alm. kawin dengan Ida Ayu Putu Mayuni memiliki anak : Ida Ayu Putu, perempuan, meninggal, kawin keluar, Ida Ayu Made Widiastari, perempuan, kawin keluar, Ida Bagus Jati Wedha, laki-laki;
3. Ida Bagus Sudjana Alm. kawin dengan Ida Ayu Widiastari memiliki anak : Ida Ayu Adnyani, perempuan, kawin keluar, Ida Bagus Adnyana, laki-laki;
4. Ida Bagus Suwidya, laki-laki;
5. Ida Bagus Sudjuni, laki-laki;
6. Ida Ayu Putu Suasti, perempuan (kawin keluar, meninggal);
7. Ida Ayu Suarti, perempuan (kawin keluar, meninggal);
8. Ida Ayu Ketut Suarni, perempuan (kawin keluar, meninggal);
9. Ida Ayu Komang Sudesni, perempuan (kawin keluar, meninggal);

Bahwa semasa hidupnya Ida Putu Alit selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas:

- Utara : gang Nakula;
- Timur : pekarangan Made Karang;
- Selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs;
- Barat : Jalan Bung Karno;

Bahwa, atas sebidang tanah 1.307 M2, peninggalan dari Ida Putu Alit Alm tersebut oleh para ahli warisnya kemudian telah disertifikatkan dan telah terbit sertifikat dengan SHM No. 757 atas nama Pemegang Hak para ahli waris yaitu:

1. Ida Bagus Sunardi;
2. Ida Bagus Suwidya;
3. Ida Bagus Suprayasa;

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



4. Ida Bagus Sudjuni;

5. Ida Bagus Sudjana;

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Bahwa, sejak tanah sengketa tersebut disertifikatkan menjadi ke atas nama pemegang hak yaitu Penggugat (Ida Bagus Sudjuni) dan saudara-saudaranya yaitu Ida Bagus Sunardi, Ida Bagus Suwidya, Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana tanah sengketa dikuasai oleh Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana;

Bahwa, setelah meninggal Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana kemudian tanah sengketa dikuasai oleh istri dan anak-anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sampai sekarang Penggugat tidak dapat menempati maupun menikmati hasil dari obyek sengketa tersebut padahal Penggugat juga sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa, diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat beberapa bangunan rumah dan bangunan ruko yang dibangun oleh Ida Bagus Suprayasa suami dari Tergugat II, ayah Tergugat III dan bangunan rumah tinggal yang dibuat oleh Tergugat I dan bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa, oleh karena Penggugat juga merupakan orang yang berhak terhadap tanah sengketa dan sampai saat ini Penggugat tidak diberi hak/ tempat tinggal atas obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat apa lagi untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, kemudian setelah meninggalnya Ida Bagus Suprayasa, Alm (suami Tergugat II) dan (ayah dari Tergugat III), Penggugat beberapa kali berbicara secara baik-baik kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dilanjutkan dialog kepada Para Tergugat yang lainnya dengan maksud untuk meminta bagian yang menjadi hak Penggugat tapi oleh Tergugat II, III, IV dan V maupun Tergugat yang lainnya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti kepada Penggugat;

Bahwa, atas perbuatan para Tergugat yang tidak memberikan bagian hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, atas perlakuan para Tergugat yang tidak memberikan hak Penggugat tersebut, Penggugat dirugikan dengan menderita tekanan batin karena merasa tidak memiliki tempat tinggal yang sah menurut hukum dan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



rentan untuk diperlakukan semena-mena sehingga Penggugat dirugikan secara materiil maupun Immateriil;

Bahwa, atas bangunan 2 (dua) unit toko yang disewakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selama 3 (tiga) tahun dengan harga sewa pada umumnya sebesar Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah)/tahun sehingga jika dihitung sampai dengan saat ini maka nilainya sebesar Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa, atas bangunan 2 (dua) unit toko yang disewakan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut maka kami Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa tersebut dirugikan oleh perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dengan perincian:

Secara materiil:

Sewa 2 (dua) unit toko sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai sekarang sebesar Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) /tahun X 3 (tiga) tahun = Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) : 5 (lima) pemegang hak = Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) untuk masing-masing pemegang hak;

Secara immateriil:

Penggugat dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)

karena menderita tekanan batin dengan perbuatan para Tergugat;

Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa, maka dapatlah kiranya untuk diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa seluas 1.307 M2 SHM No. 757 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada angka 1 gugatan disebutkan bahwa keturunan dari alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah adalah sejumlah 5 anak laki dan 4 anak perempuan, tidak lengkap yang lengkap sesuai silsilah yang sah adalah:
 - a. Ida Ayu Putu Swasti, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - b. Ida Ayu Suarti, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - c. Ida Bagus Sunardi, laki, kawin, meninggal;
 - d. Ida Ayu Ketut Suarni, wanita, kawin keluar, meninggal;
 - e. Ida Bagus Suwidya, laki;
 - f. Ida Ayu Komang Sudesni, wanita, kawin keluar, meninggal;

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



- g. Ida Bagus Suprayasa, laki, meninggal;
- h. Ida Bagus Sudjuni, laki;
- i. Ida Bagus Sujana, laki, meninggal;
2. Pada angka 2 gugatan menyebutkan bahwa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2, kurang lengkap. Yang selengkapya adalah selain tanah pekarangan juga ada tempat ibadah suci keluarga Hindu Bali, berupa merajan seluas 100 M2 yang terletak di pojok Utara-Timur bagian belakang tanah pekarangan dari luas keseluruhan 1.307 M2 dan bangunan untuk menyimpan benda-benda sakral seluas 50 M2 yang terletak di tengah-tengah obyek sengketa, sehingga yang wajib boleh dibagi adalah dari luas 1.307 M2 (pekarangan) – luas 100 M2 (merajan) - luas 50 M2 (bangunan untuk menyimpan benda-benda sakral) adalah sejumlah luas 1.157M2 yang wajib dibagi dan pembagiannya adalah secara proporsional (yang di depan dan di pinggir jalan Provinsi adalah mendapatkan bagian lebih sedikit, sedangkan yang di belakang dan masuk jalan lingkungan/gang adalah mendapatkan bagian yang lebih banyak), oleh karena ada bangunan lama semasa alm. Ida Putu Alit dengan alm. Ida Ayu Wayan Limbah masih hidup dan bangunan baru yang dibangun oleh orangtua Tergugat III yang di sebelah utara barat depan, oleh almarhum suami Tergugat IV yang di sebelah selatan tengah, oleh orangtua Tergugat V yang di sebelah selatan tengah (posisi berdampingan sama di tengah) serta adanya satu bangunan tempat penyimpanan benda-benda sakral di bagian tengah (bale tengah) yang dibangun oleh orangtua Tergugat III;
3. Pada angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat II,III,IV dan V yang menguasai dan menikmati obyek sengketa adalah tidak benar; Yang benar adalah bahwa anak-anak dari Penggugat pernah bertempat tinggal dan menikmati obyek sengketa dari tahun 2007 sampai tahun 2009 hingga pindah tinggal menempati rumah secara cuma-cuma di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan Blok E-5 kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram mulai dari tahun 2012 sampai saat ini, yang merupakan rumah milik dari orangtua Tergugat III (Ida Bagus Jati Wedha). Kepindahan Penggugat beserta istri, anaknya ke Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



sampai saat ini, bukan berarti Penggugat tidak menikmati obyek sengketa, malah tetap menikmati, namun yang ditukar hanyalah obyek menikmatinya yang berbeda yaitu kalau Tergugat II,III,IV dan V menikmatinya di obyek sengketa, tetapi Penggugat menikmatinya di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (rumah orangtua Tergugat III) sampai saat ini;

4. Pada angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberi hak/tempat tinggal, apalagi membangun rumah di atas obyek sengketa adalah tidak benar. Yang benar adalah:
 - a. Penggugat dan istri pernah tinggal di obyek sengketa selama upacara adat nikah, 3 bulan anak dan lain-lain;
 - b. Anak - anak Penggugat pernah tinggal di obyek sengketa pada tahun 2007 s/d 2009;
 - c. Para Tergugat sempat menawarkan untuk menempati salah satu rumah di obyek sengketa tetapi Penggugat tidak ada jawaban, bahkan menggugat secara materiil dan immateriil;
5. Pada angka 8 yang menyatakan bahwa beberapa kali berunding tapi gagal dan Para Tergugat tidak memberi jawaban kepastian adalah tidak benar;
Yang benar adalah Para Tergugat memberikan solusi untuk membangun rumah di atas obyek sengketa yang masih kosong kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah lakukan dan dengan syarat bahwa Penggugat wajib meninggalkan rumah yang di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan Blok E-5 kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang adalah merupakan rumah pribadi milik dari orangtua Tergugat III, tetapi Penggugat tidak memberi jawaban hingga ada surat gugatan ini;
6. Bahwa pada dalil angka 9 yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan atas hukum, karena sudah diberikan kesempatan untuk membangun pada lahan kosong bagian tengah depan atau menempati bangunan tua bagian selatan, tetapi Penggugat tidak bersedia;
7. Pada angka 10 yang menyatakan para Tergugat memberlakukan Penggugat secara semena-mena adalah tidak benar;
Yang benar adalah justru Penggugat tidak mau berunding dan datang ke obyek sengketa membahas tentang berbagi waris bersama-sama secara

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



kekeluargaan, mengingat sama sama mempunyai hak dan kewajiban atas obyek sengketa secara material (pajak, pemeliharaan bangunan tua, kewajiban beban adat bermasyarakat) dan secara spiritual (acara ritual kepada para leluhur yang sudah bersemayam di merajan/pura keluarga);

Perbuatan semena-mena yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah seperti apa mohon Penggugat mengklarifikasi;

8. Pada angka 11 yang menyatakan bahwa Tergugat II dan III telah menyewakan bangunan dua unit bangunan toko selama tiga tahun sejumlah Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak benar;

Yang benar adalah dua bangunan toko adalah disewakan selama dua tahun dan dibangun oleh orangtua Tergugat III, sehingga berhak untuk menyewakannya, karena untuk memenuhi kewajiban material dan spiritual sebagai orang yang dituakan (pendeta/pedanda) yang disisihkan dari hasil pengelolaan dua unit toko;

9. Pada angka 12 yang menyatakan bahwa Penggugat juga berhak atas sewa dua unit toko di obyek sengketa adalah tidak benar;

karena dua unit toko adalah dibangun oleh orangtua Tergugat III, sehingga Tergugat II dan III yang paling berhak untuk menyewakan lahan di atas toko seluas 153 M2;

Adanya permohonan kerugian materiil atas sewa toko untuk lima orang pemegang hak adalah tidak tepat, karena sebagian ahli waris dari lima orang pemegang hak ada menguasai dan bertempat tinggal serta mengelola toko di areal sebelah selatan depan pada obyek sengketa oleh Tergugat X, sehingga membagikan sewa dua unit toko untuk masing-masing sejumlah Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta) adalah tidak logis. Hal ini dikarenakan dua toko seluas 153 M2 adalah dibangun oleh orangtua Tergugat III. Sedangkan adanya permohonan kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) adalah tidak beralasan hukum, karena klasifikasi kerugian immateriil dapat diberikan kepada subyek hukum yang menyandang gelar/jabatan publik, disabilitas, tokoh agama, adat, budaya dan seni;

10. Pada angka 13 yang menyatakan bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa seluas 1.307 M2, SHM No. 757 yang terletak di Jalan Bung Karno No.45 lingkungan Bukit

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Ngandang, Kel. Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah tidak beralasan hukum. Hal ini tidak cukup alasan, karena SHM No. 757 adalah tercatat juga atas nama Penggugat dan saudara-saudaranya; yaitu:

1. Ida Bagus Sunardi;
2. Ida Bagus Suwidya;
3. Ida Bagus Suprayasa;
4. Ida Bagus Sudjuni;
5. Ida Bagus Sudjana;

Sehingga kalau akan dialihkan, maka wajib hukumnya yang tercatat dalam SHM No. 757 dan/atau para ahli warisnya untuk bersepakat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata ada hal-hal yang diakui kebenarannya yaitu:

- Bahwa dari perkawinannya Ida Putu Alit dengan (alm) Ida Ayu Wayan Limbah (alm) mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu 5 (lima) anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, sesuai dengan bukti P-20b dan bukti T.1-10.1a berupa silsilah keturunan Ida Putu Alit (alm) dan Ida Ayu Wayan Limbah (alm) diantaranya:
 1. Ida Bagus Sunardi, laki, kawin, meninggal/suami Tergugat VI/ayah Tergugat VII,VIII,IX,X;
 2. Ida Bagus Suwidya, laki, kawin/Tergugat I;
 3. Ida Bagus Suprayasa, laki, kawin, meninggal/suami Tergugat II/ayah Tergugat III;
 4. Ida Bagus Sudjuni, laki, kawin/Penggugat;
 5. Ida Bagus Sudjana, laki, kawin, meninggal/suami Tergugat IV/ayah Tergugat V;
 6. Ida Ayu Putu Swasti, wanita, kawin keluar, meninggal;
 7. Ida Ayu Suarti, wanita, kawin keluar, meninggal;
 8. Ida Ayu Ketut Suarni, wanita, kawin keluar, meninggal;
 9. Ida Ayu Komang Sudesni, wanita, kawin keluar, meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Putu Alit dan Ida Ayu Wayan Limbah selain meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris laki-laki/purusa juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang,



Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas:

- Utara : gang Nakula;
Timur : pekarangan Made Karang;
Selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs;
Barat : Jalan Bung Karno;

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

- Bahwa atas sebidang tanah 1.307 M2, peninggalan dari Ida Putu Alit Alm dan Ida Ayu Wayan Limbah tersebut, oleh para ahli warisnya kemudian telah disertifikatkan dan telah terbit sertifikat dengan SHM No. 757 atas nama 5(lima) orang pemegang hak para ahli waris yaitu : 1. Ida Bagus Sunardi, 2. Ida Bagus Suwidya, 3. Ida Bagus Suprayasa, 4. Ida Bagus Sudjuni, 5. Ida Bagus Sudjana, (sesuai bukti P- 5 berupa sertifikat dengan SHM No. 757);
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat dan berdiri bangunan merajan/tempat persembahyangan keluarga, bangunan rumah yang ditempati oleh para Tergugat dan 2 (dua) unit bangunan toko yang dikuasai oleh Tergugat III (sesuai bukti P.7 berupa foto rumah dan toko diatas obyek sengketa);
- Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Ida Putu Alit Alm dan Ida Ayu Wayan Limbah yang namanya tercantum dalam sertifikat SHM No. 757 sampai sekarang tidak mendapatkan bagian dari obyek sengketa, dimana sejak Penggugat pulang merantau dari Surabaya, Penggugat diberikan ijin oleh kakaknya yaitu Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh (Alm), suami Tergugat II/Ayah Tergugat III untuk menempati rumahnya yang terletak di BTN di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para pihak sebagaimana teruraikan diatas, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-21 dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana bukti T1-I-X-1a sampai dengan 1m dan bukti T T1-I-X-2 sampai bukti T1-I-X-16 yang terkait dengan pokok sengketa dianggap telah dipertimbangkan, yang selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 2 yang menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa Alm), Tergugat IV dan Tergugat V (Istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X (Istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Para Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit dan Ida Ayu Wayan Limbah maka petitum ini sangatlah beralasan untuk dikabulkan namun oleh karena redaksional petitum ini kurang sempurna maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaikinya yang selengkapnyanya menjadi menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa Alm), Tergugat IV dan Tergugat V (Istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X (Istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (alm) dan Ida Ayu Wayan Limbah (alm) yang berhak mewarisi obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 M2 yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas : Utara : gang Nakula, Timur : pekarangan Made Karang, Selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs, Barat : jalan Bung Karno;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 3 yang menyatakan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu tanah obyek sengketa (seperlima) atau seluas 261,4 M2 dari tanah obyek sengketa, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Para Tergugat menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merasa sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris untuk membangun pada lahan kosong bagian tengah depan atau menempati bangunan tua bagian selatan, tetapi Penggugat tidak bersedia, namun faktanya Penggugat memang sampai sekarang belum mendapatkan bagian dari obyek sengketa yang menjadi haknya, sehingga tuntutan

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu tanah obyek sengketa patutlah untuk dikabulkan, yang mana pembagiannya yakni dari 5 (lima) orang ahli waris dari Ida Putu Alit dan Ida Ayu Putu Limbah yaitu Penggugat/Ida Bagus Sudjuni, Ida Bagus Sunardi, Ida Bagus Suwidya, Ida Bagus Suprayasa dan Ida Bagus Sudjana, masing-masing mendapatkan seperlima bagian dari luas keseluruhan obyek sengketa yaitu seluas 1.307 M2 setelah dikurangi luas bangunan suci/mrajan dan bangunan bale tengah, jadi masing masing ahli waris yaitu Ida bagus Sudjuni/Penggugat, Ida Bagus Sunardi, (alm) atau ahli waris penggantinya yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII,VIII,IX,X, Ida Bagus Suwidya/Tergugat I, Ida Bagus Suprayasa,(alm) atau ahli waris penggantinya yaitu Tergugat II dan Tergugat III, Ida Bagus Sudjana (alm) atau ahli waris penggantinya yaitu Tergugat IV dan Tergugat V mendapatkan masing-masing seperlima dari luas keseluruhan obyek sengketa yaitu seluas 1.307 M2 dikurangi luas bangunan suci/merajan dan bale tengah dan bukan masing-masing mendapatkan seluas 261,4 M2 seperti yang diminta oleh Penggugat karena diatas obyek sengketa ada bangunan merajan dan bale tengah milik bersama yang untuk mengetahui berapa luas kedua bangunan tersebut perlu dilakukan pengukuran oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sampai sekarang Penggugat belum mendapatkan bagian dari obyek sengketa tersebut sesuai haknya maka perbuatan Para Tergugat yang sampai sekarang menguasai obyek sengketa dan tidak memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperlima bagian obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 4 yakni menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu : a. kerugian tidak pernah menikmati hasil sewa toko yang disewakan Tergugat II dan Tergugat II selama 3 (tiga) tahun, dimana hasilnya adalah berupa uang sewa sebagai berikut : sewa rumah toko Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) x 3 (tiga) tahun = Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dibagi 5 (lima) =

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh para pihak memang benar di bagian depan sebelah barat obyek sengketa ada berdiri 2(dua) buah toko yang diakui oleh para pihak dibangun oleh Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh (alm)/suami Tergugat II/ayah Tergugat III dan 2(dua) buah bangunan toko tersebut kini disewakan dan hasilnya diterima oleh Tergugat III dan dalam jawabannya Tergugat III membantah telah menyewakan toko tersebut selama 3 (tiga) tahun namun menurut Tergugat III bahwa 2 (dua) bangunan toko tersebut disewakan selama dua tahun (sesuai bukti T.I-X-2 berupa kwitansi sewa toko setahun nomor 10 atas nama penyewa Nabil yang menerima Ida Bagus Jati Wedha waktu sewa 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, tanggal 31 Desember 2021, sejumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan bukti T.I-X-3 berupa kwitansi sewa toko setahun nomor 10 atas nama penyewa Nabil Bagsi S.E, yang menerima Ida Bagus Jati Wedha waktu sewa 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, tanggal 31 Desember 2022, sejumlah Rp.20.000.000,00) dan hasil sewa toko tersebut dipergunakan untuk memenuhi kewajiban material dan spiritual dari Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh/Suami Tergugat II/Ayah Tergugat III sebagai orang yang dituakan (pendeta/pedanda);

Menimbang, bahwa terhadap hal tuntutan Penggugat dan bantahan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun diatas obyek sengketa berdiri 2 (dua) buah bangunan toko yang diakui dibuat oleh ayah Tergugat III/Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Kemenuh namun pada saat ayah Tergugat III/Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Gede Kemenuh membangun toko tersebut, baik Penggugat dan Tergugat yang lain tidak ada yang keberatan terhadap pembangunan toko tersebut dan lagi pula hasil sewa toko tersebut hanya dipergunakan oleh ayah Tergugat III/Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Gede Kemenuh untuk memenuhi kewajiban mengurus kepentingan ritual upacara di merajan/tempat persembahyangan keluarga yang juga memerlukan biaya, yang seharusnya adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dari semua ahli waris dalam meneruskan keberlangsungan merajan tersebut yang juga sebagai bagian obyek warisan leluhur yang tidak dapat dibagi oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan demikian tuntutan Penggugat yang menuntut

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil atas sewa toko yang dituntut oleh Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian b berupa kerugian Immateril, yang menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) karena menderita tekanan batin dengan perbuatan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang dapat dijadikan untuk mendukung dalil tuntutan Penggugat tersebut maka tuntutan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000.00(satu milyar rupiah), haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 5 yang menyatakan hukum sah sita jaminan terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan penetapan sita jaminan atas obyek sengketa maka petitum ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang lain sebagaimana tersebut dalam repliknya yaitu menuntut supaya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini dinilai tidak beralasan hukum sebab apabila nantinya Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum eksekusi, dengan demikian tuntutan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 6 yang menyatakan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara ini ada diajukan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, maka pembebanan biaya perkara ini ditentukan setelah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga Tergugat II sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III sebagai Penggugat II Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi II (Ida Bagus Jati Wedha) dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai keluarga dalam garis keturunan laki/Purusa yaitu antara ponaan (Ida Bagus Jati Wedha) dengan paman (Ida Bagus Sudjuni);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebagai ahli waris dari alm. Ida Bagus Suprayasa yang saat ini bernama Ida Ped. Gde Made Kemenuh A. (dikarenakan sebagai pendeta/pedanda);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi I (Ida Ayu Putu Mayuni) adalah istri dari alm. Ida Bagus Suprayasa;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi II (Ida Bagus Jati Wedha) adalah anak dari alm. Ida Bagus Suprayasa dengan Penggugat Rekonvensi 1. (Ida Ayu Putu Mayuni);

Bahwa, pada saat alm. Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A masih hidup, telah membangun dua unit toko di atas obyek sengketa SHM No. 757 seluas 153M2 di bagian depan ujung Utara Barat yang berbatasan dengan Gang Nakula di sebelah Utara dan Jalan Bung Karno di sebelah Barat;

Bahwa, dua unit toko saat ini disewakan selama dua tahun;

Bahwa, selain alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A membangun dua unit toko, juga dapat membeli tanah dan rumah permanen di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 SHM No 363 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan Sertifikat Hak Milik No 363/ Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Ida Bagus Sudjuni) sampai kini bertempat tinggal dan menikmati rumah milik Penggugat Rekonvensi I dan II yaitu di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang diwariskan oleh alm. Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;

Bahwa, rumah milik Penggugat Rekonvensi I dan II yaitu di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang diwariskan oleh alm. Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A telah dibeli tahun 2011 tetapi ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2012 sampai saat ini;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi I dan II selama ini tidak pernah keberatan kepada Tergugat Rekonvensi, apalagi menghitung ganti kerugian secara materiil maupun moril;

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi meminta ganti kerugian akibat Rekonvensi I dan II menyewakan dua unit toko di atas obyek sengketa Konvensi secara materiil maupun 1 milyar rupiah materiil, maka oleh karenanya merupakan hak keperdataan pula bagi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk memperhitungkannya;

Bahwa, apabila diperhitungkan kerugian yang timbul secara materiil yaitu Penggugat Rekonvensi I dan II tidak dapat menyewakan rumah di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 10(sepuluh) tahun dikalikan Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pertahun, maka 10 dikalikan Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, apabila diperhitungkan kerugian yang timbul secara moriil yaitu Penggugat Rekonvensi I dan II tidak dapat mengelola dan menikmati obyek sengketa dalam Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai Sertifikat Hak Milik No : 363 atas nama ayah Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi III yang tersebut berada di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah : utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (blok E-6) yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa Rekonvensi;

Bahwa, kerugian moriil yang timbul bagi Penggugat Rekonvensi I dan II adalah Rp3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah) sebagai akibat:

- Penggugat Rekonvensi I adalah istri seorang pendeta/pedanda;
- Penggugat Rekonvensi I merasa tercemar nama baik sebagai istri dan/atau seorang pendeta/pedanda akibat digugat Konvensi, sehingga harus hadir selama persidangan mediasi;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi I terpicik berat akibat gugatan Konvensi, sehingga saat ini menderita sakit psikhis (tidur terganggu, pikiran tidak tenang akan keutuhan keluarga);
- Penggugat Rekonvensi I merasa difitnah karena dikatakan berbuat semena-mena oleh Tergugat Rekonvensi;
- Penggugat Rekonvensi I dan II dirugikan akibat gugatan Konvensi, karena tidak dilanjutkan untuk menyewa unit toko;
- Penggugat Rekonvensi II adalah seorang anak pendeta/pedanda yang setiap saat bermasyarakat adat selalu hadir mewakili ayah dan Tergugat Rekonvensi dalam acara suka duka karena tinggal di rumah tua;
- Penggugat Rekonvensi II setiap hari merawat Penggugat Rekonvensi I (ibu) karena sakit psikhis akibat gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I dan II Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan bahwa obyek sengketa Rekonvensi berupa : 1(satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah : utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (blok E-6), adalah benar milik Ida Bagus Suprayasa/Ayah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan Sertifikat Hak Milik No : 363 (sesuai bukti P-14 yang sama dengan bukti T.1-X-12) namun oleh karena Penggugat II dan II Rekonvensi menuntut agar obyek Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat II dan II Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta ganti kerugian merehab obyek sengketa Rekonvensi yang menghabiskan biaya, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberi tanda P-16 berupa kwitansi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan total senilai Rp.78.000.000,00(tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembuatan rumah tinggal dan P-17 berupa catatan biaya pengeluaran rehab rumah yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat I dan II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah diakui dan tidak dibantah bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi adalah ahli waris dari Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Gde Made Kemenuh A dan diakui pula bahwa obyek sengketa Rekonvensi yang sekarang masih ditempati oleh

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, adalah milik dari Ida Bagus Suprayasa (alm)/Ayah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, sesuai bukti P-14 yang sama dengan bukti T.1-X-12 berupa sertifikat hak milik No : 363 atas nama Ida Ped. Gede Made Kemenuh.A;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan-tuntutan dari Penggugat I dan II Rekonvensi, namun sebelum mempertimbangkannya lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Penggugat I dan II Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi karena telah melakukan rebah atas obyek sengketa Rekonvensi yang menghabiskan biaya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang diberi tanda P-16 berupa kwitansi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan total senilai Rp.78.000.000,00(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan P-17 berupa catatan biaya pengeluaran rehab rumah yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang meminta ganti kerugian karena telah melakukan rehab terhadap obyek Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perehaban yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanyalah inisiatif dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri yang semata-mata untuk kepentingan dan kenyamanan tinggal bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan keluarganya yang diberikan ijin menempati secara cuma-cuma tanpa dibebani uang sewa oleh Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Gde Made Kemenuh.A/ayah Penggugat II Rekonvensi dan lagi pula perehaban (sebagaimana bukti P-15 berupa foto gambar kamar rumah obyek sengketa Rekonvensi) tersebut pun tidak pernah diperjanjikan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Ayah Penggugat II Rekonvensi, maka demikian tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang meminta ganti rugi pengembalian uang rehab rumah senilai Rp.78.000.000(tujuh puluh delapan juta rupiah) dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan-tuntutan Penggugat I dan II Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 2 yang menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebagai ahli waris dari alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh dan tuntutan poin 3 yang menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah berhak untuk mewarisi obyek sengketa Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah diakui dan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah ahli waris dari alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh dan diakui pula obyek sengketa Rekonvensi adalah milik dari Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh/ayah Penggugat II Rekonvensi maka Penggugat I dan II Rekonvensi berhak untuk mewarisi obyek sengketa Rekonvensi berupa : 1(satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (blok E-6), yang sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian tuntutan Rekonvensi poin 2 dan 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 4 yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II akibat tidak dapat menyewakan rumah/obyek Rekonvensi di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan Blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 10(sepuluh) tahun dikalikan Rp25.000.000,00per tahun, maka 10(sepuluh) dikalikan Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena diakui oleh Penggugat Rekonvensi I dan II, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menempati obyek sengketa Rekonvensi atas ijin dari ayah Penggugat II Rekonvensi dengan cuma-cuma tanpa dibebani uang sewa, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 5 yang memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dari bukti tertulis, bukti Saksi dan bukti Ahli yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I dan II dipersidangan, tidak ada satupun dari seluruh bukti tersebut dapat membuktikan tuntutan ganti kerugian moril yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan II, maka dengan demikian tuntutan ini pun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 6 yang memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai kerugian materiil dan moriil sejumlah Rp3.250.000.000,00(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian materiil dan moril telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan ditolak, maka secara mutatis mutandis tuntutan pada petitum poin 6 juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 7 yang memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak miliknya yang bernilai ekonomis yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai jaminan melunasi kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dibebani untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil maka secara mutatis mutandis petitum poin 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 8 yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas bagian harta waris Tergugat Rekonvensi dalam obyek sengketa Konvensi, untuk memenuhi kewajibannya membayar kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dibebani untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil maka tidak perlu meletakkan sita jaminan atas bagian harta warisan Tergugat Rekonvensi dalam obyek sengketa Konvensi, sehingga dengan demikian petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi poin 9 agar menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi, secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa Rekonvensi berupa 1(satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur,

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah : utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (Blok E-6) adalah milik Ida Bagus Suprayasa/Ayah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan sertifikat hak milik No : 363 (sesuai bukti P-14 yang sama dengan bukti T.1-X-12) yang sampai sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan agar menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi, secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan II Rekonvensi /Tergugat II dan III Konvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana teruraikan diatas, ternyata dalam gugatan Konvensi, Para Tergugat dinyatakan berada di pihak yang kalah, begitu pula sebaliknya dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan berada di pihak yang kalah maka dengan demikian baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi, dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebutkan dalam amar putusan, masing-masing separuh;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa Alm), Tergugat IV dan Tergugat V (Istri dan anak dari Ida

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X (Istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (alm) dan Ida Ayu Wayan Limbah (alm), yang berhak mewarisi obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas - batas : utara : gang Nakula, timur : pekarangan Made Karang, selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs, barat : jalan Bung Karno;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperlima dari luas keseluruhan obyek sengketa yaitu seluas 1.307 meter persegi setelah dikurangi luas bangunan suci/merajan dan bale tengah, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat I dan II Rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi I dan II berhak untuk mewarisi obyek sengketa Rekonvensi yaitu berupa : 1(satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya : utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (Blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (blok E-6), yang sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.595.000,00(lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuh;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhaedi Susanto,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

I Ketut Somanasa,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

T t d

Kadek Dedy Arcana,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Suhaedi Susanto,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00.
2. Redaksi : Rp 10.000,00.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumpah	: Rp 10.000,00.
4. Proses	: Rp 75.000,00.
5. PNBP	: Rp 150.000,00.
6. Panggilan	: Rp3.340.000,00.
7. Pemeriksaan setempat	: Rp2.000.000,00.
Jumlah	: Rp5.595.000,00(lima juta lima ratus sembilan-puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)